

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN SUBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AZKIA

NIM. 1520017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN SUBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AZKIA

NIM. 1520017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azkia

NIM : 1520017

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan bagi
Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2025



Azkia
NIM. 1520017

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.SI

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Azkia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Assalamuala'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Azkia

NIM : 1520017

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan bagi
Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 21 Juli 2025



Syarifa Khasna, M.Si
199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Azkia

NIM : 1520017

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H

NIP. 199311012020122024

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004



PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah.*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang tercinta Ibu Siti Juliaha dan Ayah Bapak Moch Asyari, Terima kasih atas segala pengorbanan dan jerih payah kalian dalam mendidik dengan kasih sayang dan doa yang tak pernah terputus hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian berdua. Amin.
2. Ibu Syarifa Khasna, M. SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang terhormat, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan kesabaran Bapak/Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
3. Saudara-saudaraku yang kucintai, Siti Nur Afifah, Ahmad Mubarak, Ahsanul Ihasani, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan serta Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih atas segala dukungan, doa, serta support untuk penulis. Memberikan banyak pembelajaran kepada penulis serta memberi semangat untuk penulis.
4. Kerabat Rizal Mutaqin, dan teman-teman HTN Angkatan 2020 yang telah membantu dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Diri sendiri, terima kasih atas kerja keras, dedikasi dengan keyakinan yang kuat memilih untuk tidak menyerah, dan bertahan. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal untuk mencapai impian dan cita-cita yang lebih besar kedepannya.

MOTTO

*Aku mencintai permasalahanku, karena kutahu yang meberi permaslahan juga
mencintaiku.*

(Jalaluddin Rumi)



ABSTRAK

Azkia. 1520017. 2025. Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Syarifha Khasna, M.Si.**

Pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang. Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya terwujud, ditandai dengan masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan formal serta ketiadaan peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan mereka. Maka rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang, dan bagaimana akibat hukum jika hak tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak serta menganalisis akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak tersebut bagi penyandang disabilitas.

Metode yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial, penyandang disabilitas yang bekerja maupun belum bekerja, serta organisasi penyandang disabilitas (PERTUNI). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan referensi hukum lainnya. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi dan penempatan tenaga kerja, masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pendataan yang valid, rendahnya aksesibilitas lingkungan kerja, serta belum adanya regulasi lokal yang mengikat. Dari perspektif hukum, hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yakni prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Ketenagaker

ABSTRACT

Azkia, 1520017, 2025. Fulfillment of Constitutional Rights to Employment for Persons with Disabilities in Subang Regency. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si.**

Fulfillment of constitutional rights to employment for persons with disabilities in Subang Regency. The right to work is a fundamental human right guaranteed in Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and is specifically regulated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, in practice, the fulfillment of this right has not been fully realized, as evidenced by the low participation of persons with disabilities in the formal labor sector and the absence of local regulations specifically addressing their protection and empowerment. The research problems examined are: How is the implementation of the fulfillment of constitutional rights to employment for persons with disabilities in Subang Regency, and what are the legal consequences when these rights are not fulfilled. This study aims to identify the implementation efforts and analyze the legal implications of the unfulfilled employment rights of persons with disabilities.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and direct observations involving the Department of Manpower and Transmigration, the Department of Social Affairs, persons with disabilities who are employed or unemployed, and disability organizations (PERTUNI). Secondary data were collected through literature studies, including relevant laws and regulations, books, journals, and other supporting legal references. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results show that the fulfillment of constitutional rights to employment for persons with disabilities in Subang Regency is still inadequate. Although the local government has made efforts through employment programs and socialization, there are still significant barriers such as inadequate and inaccurate data collection, lack of workplace accessibility, and the absence of binding local regulations. From a legal perspective, these shortcomings reflect violations of fundamental human rights principles, particularly the principles of non-discrimination, human dignity, and state responsibility to ensure the rights of all citizens without exception.

Keyword: Disability, Human Rights, Employment

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Trianah Sofiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara
8. Pihak Dinas Sosial Subang, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Subang, yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pekalongan, 24 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI TENTANG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS	22
A. Hak Asasi Manusia	22

B. Penyandang Disabilitas	27
C. Ketenagakerjaan	32
BAB III PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUBANG	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Subang	40
C. Gambaran Umum Dinas Sosial Subang	42
D. Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kabupaten Subang.	44
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUBANG	61
A. Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang	61
B. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Hak Pekerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Format Data Pekerja Disabilitas	1
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	4
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenis Disabilitas	4



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 2- Pedoman Wawancara

Lampiran 3- Teanskip Wawancara

Lampiran 4- Hasil Dokementasi

Lampiran 5- Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang tidak dimiliki masyarakat non disabilitas, padahal penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas, terutama dalam mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi, dan perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas seharusnya terpenuhi hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia.²

Negara berkewajiban mewujudkan hak asasi manusia, dan upaya pemenuhan hak asasi manusia ini telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan ini diperkuat dalam pasal 28 D ayat (2), hal ini berlaku universal termasuk disabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban negara dalam menjanjikan aksesibilitas dan kesempatan kerja yang setara. Konteks hak asasi manusia (HAM) didalamnya menjelaskan tentang salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk

¹ Ari Pratiwi, dkk. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018) hal 4.

² Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020.

melaksanakan penghormatan, perlindungan pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat yang bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri.³ Salah satu bentuk implementasinya adalah ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan tentang kewenangan pejabat pemerintah untuk mengatur permasalahan hak-hak penyandang disabilitas serta menjamin kesetaraan dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Subang merupakan daerah industri yang ada di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan salah satu dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui sektor industri dengan tingkat ke-4 termasuk golongan gaji umr tertinggi di Indonesia. Namun, yang terjadi di lapangan masih menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja termasuk di Kabupaten Subang dengan belum disahkannya Perda khusus terkait penyandang disabilitas, dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.1
Format Data Pekerja Disabilitas

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Total Pekerja / pegawai (Permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
				Jumlah	Persentase
1	PT. TAEKWANG INDUSTRIAL	Industri	27,800	300	1,07%
2	PT. BUMA APAREL INDUSTRY	Garment	408	48	11,76%

³ Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 1, 2020.

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Total Pekerja / pegawai (Permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
				Jumlah	Persentase
3	PT. SUBANG AUTOCOMP INDONESIA	Manufactur	4,981	87	1,74%
4	PT. C-SITE TEXPIA	Garment	700	13	1,85%
5	PT.EVOLUZIONE TYRES	Ban	750	15	2,00%
6	PT. IEMOTO	Garment	831	10	1,20%
7	PT. PAN PACIFIC NESIA	Garment	2,300	23	1,00%
8	PT. UWU JUMP	Garment	1,500	33	2,20%
9	PT. HANDSOMEKOP I	Printing dan Sablon	400	4	1,00%
10	PT. DAENONG GLOBAL	Garment	1,700	18	1,05%
11	PT. HYUN DONG INDONESIA	Garment	591	6	1,01%
12	PT. PESAT GLOBAL INDONESIA	Garment	520	6	1,15%
13	PT. MODS STAR LISINDO	Koper	590	6	1,01%
14	PT. CREVIS TEX JAYA	Garment	1,167	15	1,28%

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Total Pekerja / pegawai (Permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
				Jumlah	Persentase
15	PT. WILBES GLOBAL	Garment	1,200	13	1,08%
16	PT. SHIN WON	Garment	2,191	22	1,00%
17	PT. DONGYANG	Garment	76	1	1,31%
18	PT. SARI ATER	Pariwisata	392	4	1,02%
19	PT. YOUME	Garment	458	5	1,09%
20	PT. SEYONG	Garment	256	3	1,17%
21	PT. DAHANA	Senjata dan Peledak	198	2	1,01%
22	PT. PUNGKOOK	Garment	2,900	31	1,06%
23	PT. TIGA KYUNG SUNG	Garment		6	
24	PT. KWANG LIME HY INDAH	Garment	186	2	1,07%
25	PT. BUDI MAKMUR PERKASA SEJAHTERA	Tepung Beras dan Ketan	676	14	4,80%
26	PT. SOLVE IT	Garment	400	5	1,25%
JUMLAH TOTAL			53.171	692	1,3%

(Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Subang, bahwa dari jumlah keseluruhan perusahaan yang ada di Kabupaten Subang sekitar 143 yang beroperasi dan memiliki puluhan ribu pekerja.⁴ namun hanya 26 perusahaan dengan 692 jumlah disabilitas pekerja penyandang disabilitas, sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Subang ada 1.706 dengan berbagai kecacatan mulai, dari fisik dan motorik yang tersebar.⁵ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa adanya hak yang tidak terpenuhi karena dari keseluruhan perusahaan di Subang hanya ada sekitar 26 perusahaan yang menerima pekerja penyandang disabilitas. Selain itu, adanya laporan dari organisasi disabilitas persatuan tuna netra Indonesia (pertuni) Subang, karena mereka merasa kurangnya perhatian yang serius dibandingkan dengan kategori disabilitas lainnya. Adanya hal tersebut mengapa pejabat pemerintah belum juga menyegerakannya perancangan Peraturan Daerah khusus terkait penyandang disabilitas, hal itu juga tentu memicu kesenjangan bagi para penyandang disabilitas di Subang terutama yang ingin mendapatkan hak yang sama dalam dunia kerja.

Dengan adanya permasalahan yang ada jelas melanggar hak konstitusional penyandang disabilitas, atas tidak diberinya peluang kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu pada Pasal 11 yang mengatur tentang "Hak pekerja, Kewirausahaan, dan Koperasi" yang menjelaskan di dalamnya hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa, pemenuhan hak konstitusional pekerja penyandang disabilitas belum terpenuhi. Bagaimana bisa memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas jika hak normatif yang dimaksud yaitu tidak diberinya peluang pekerjaan, terhadap penyandang disabilitas atas hak pekerja yang tidak terpenuhi.⁶

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (16 November 2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Subang - Agustus 2023*. Diakses pada 12 Maret 2025

⁵ Yugo ErosPRI, "hari buruh 2024, Perusahaan di Subang ogah rekrut penyandang Disabilitas", <https://jabar.viva.co.id/news/22459-hari-buruh-2024-perusahaan-di-subang-ogah-rekrut-penyandang-disabilitas>. (diakses pada 1 Mei 2024, 10:32).

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal (11)

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan terhadap pemenuhan hak konstitusional yang tidak terpenuhi atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka dibutuhkan penelitian lanjut terkait permasalahan yang ada, dalam penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KONTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak kontitusional pekerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang
2. Untuk menganalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya pemenuhan hak kontitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap masalah yang diteliti secara realistis, juga dapat sedikit mengajarkan kepada pembaca mengenai penanganan permasalahan dan ditujukan untuk penegakan hukum yang tidak sesuai regulasi yang terkait pemenuhan hak atas pekerja bagi penyandang disabilitas, terutama ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah yang bertanggung jawab penuh terhadap penyandang disabilitas, selain itu juga dapat menambah wawasan maupun relasi sosial bagi peneliti maupun mahasiswa program studi hukum tata negara untuk penilitian yang terkait atau sebagai contoh penelitian yang akan datang, khususnya mengenai hak konstitusinal atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini penting bagi pejabat pemerintah terutama yang memegang kewenangan terhadap penyandang disabilitas, dan masyarakat umum untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait hak pekerja bagi penyandang disabilitas, khususnya pengusaha yang memiliki lapangan pekerjaan. Dan hal lainnya sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian untuk penulis sendiri, menambah wawasan terkait masalah yang diteliti.

b. Bagi Pembaca

Manfaat penelitian bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat membantu meringankan terkait masalah yang diteliti dan sebagai salah satu acuan untuk penyelesaian terkait masalah yang diteliti, dan menjadi salah satu bahan relasi terkait hak konstitusional yang belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Bagi Peneliti selanjutnya,

Diharapkan dapat memberikan manfaat baik sebagai penambah literatur, atau sebagai bahan referensi untuk mahasiswa atau bagi semua pihak yang memerlukan, maupun sebagai bahan perbandingan terkait objek yang sama.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) secara etimologis terbentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, manusia. Hak berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Asasi diartikan segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objek nya. Dengan penjelasan tersebut maka Hak Asasi Manusia dapat diartikan hak-hak mendasar pada diri manusia. Soetandyo Wignjosebroto mengartikan adalah “hak-hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat nya sebagai manusia dasar hak asasi manusia harus memiliki kesempatan untuk dapat berkembang sesuai dengan bakat

dan cita-citanya. Hak asasi manusia memiliki kewenangan yang paling tinggi karena berasal dari sumber yang paling tinggi yaitu tuhan yang maha esa.⁷

Dikutip dari Eko riyadi yang merangkum dari pendapat Manfred Nowak, Rhona K. Smith, dan prinsip yang berlaku di Indonesia menyebut prinsip HAM meliputi universalitas (*universality*), tidak terbagi (*indivisibility*), ketergantungan (*interdependent*) saling terkait (*interrelated*), kesetaraan (*equality*), non diskriminasi (*non discrimination*), prinsip human dignity, dan terakhir prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang paling banyak diulas dalam banyak literatur dan sering ditekankan, yaitu;

- a. Prinsip universalitas prinsip ini merupakan kunci yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk memenuhi prinsip lainnya. Arti dari prinsip universal yakni HAM diterapkan secara setara tanpa diskriminasi bagi semua orang, sehingga prinsip ini berlaku bagi semua orang didunia tanpa mengenal batasan tempat dan waktu.
- b. Prinsip *indivisibility* menekankan bahwa semua jenis HAM merupakan satu kesatuan sehingga tidak boleh dipisah-pisah, atau kata lain antara satu jenis HAM tidak boleh menyimpang jenis HAM lainnya. Sehingga semua jenis HAM harus terpenuhi tanpa menghilangkan jenis HAM lainnya. Jika tidak maka berarti HAM belum terpenuhi sepenuhnya secara sempurna.
- c. Prinsip *interpendent* artinya ada saling bergantung antara satu jenis HAM dengan satu jenis HAM lainnya. Sehingga HAM itu bersifat saling menggantungan. Jika tidak terpenuhi salah satu maka akan sulit memenuhi HAM yang lainnya.
- d. Prinsip *interrelated* diartikan adanya hubungan antara satu jenis HAM memiliki keterkaitan yang erat dengan jenis HAM yang lain.

⁷ Dhimi Setyo Arrivanissa, "Mewujudkan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia". Vol 2 no 1 2023. Hlm 53-54.

- e. Prinsip *Equality* merupakan tindakan atau perbuatan yang menganggap semua orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama, misalnya kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*)
- f. Prinsip *non diskriminasi* prinsip ini bergantung kepada prinsip kesetaraan, karena apabila prinsip kesetaraan sudah diterapkan dengan baik, maka tidak akan ada perbuatan diskriminatif yang terjadi.
- g. Prinsip martabat manusia atau *human dignity*, yakni prinsip yang menghendaki supaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat.⁸
- h. Prinsip terakhir adalah tanggung jawab negara *state responsibility*, yakni perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggungjawab yang dibebaskan kepada negara sebagai otoritas tinggi.

Dengan adanya prinsip HAM menyatakan keberadaan HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap manusia. Dalam penerapannya, HAM berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang interaksinya melibatkan individu dan instansi. Kenyataan yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas yang mendapatkan stigma dalam arti ketidak sempurnaan, sehingga membuat penyandang disabilitas termarginalkan dari penerimaan sosial yang utuh. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*) karena masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dihadapan hukum.⁹

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam

⁸ Endriyanto Setiawan, "Hukum Hak Asasi Manusia" Sada kurnia pustaka, Serang:17 Oktober 2023. Hlm 8-9.

⁹ Dilli Trisna Noviasari, " Perlindungan Tenaga Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Borobudur Law Review Vol.2, No. 1. (2020) hlm 21

berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan partisipasi penuh. Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mereka berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Penggunaan istilah disabilitas menggantikan “cacat” sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁰

Penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas belum selalu sejalan dengan penerimaan sosial. Stigma dan stereotip terhadap penyandang disabilitas masih menjadi penghambat utama dalam akses pekerjaan. Maka, selain pendekatan yuridis, perubahan kultural dan sosialisasi yang masif tentang hak-hak penyandang disabilitas menjadi kebutuhan mendesak. Pengatur utama disabilitas dalam kebijakan publik menjadi salah satu strategi yang harus diperkuat.

3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Definisi ini merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam menjamin kesejahteraan warga negara, termasuk penyandang disabilitas. UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2016, diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020, mengatur kewajiban negara dan dunia usaha dalam menyediakan ruang kerja inklusif.¹¹

Hak atas pekerjaan memberikan kepada individu elemen martabat kemanusiaan dan juga pemberian pembayaran yang demikian penting bagi standar hidup yang layak. Hal ini harus selalu diingat: hak atas pekerjaan adalah suatu mekanisme di mana negara dapat menunaikan tugasnya untuk menetapkan standar kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Menjamin akses terhadap pekerjaan merupakan gagasan yang sulit bagi negara. Jelas bahwa langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan tidak adanya

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

diskriminasi dalam praktek perekrutan. Hal ini berarti bahwa negara harus menetapkan hukum dan menegakannya terhadap pember pekerjaan di perusahaan swasta maupun negeri.¹²

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian.	Hasil Penelitian	Novelty Penelitian
1	Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atau Buruh Penyandang Disabilitas Indonesia. ¹³	Penelitian Ini lebih menyimpulkan tentang perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas. Yang dimana Hanya terjamin dari segi regulasinya saja, pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik.	Keterbaruan dari penelitian ini adalah lebih memfokuskan kepada terjaminnya hak konstitusional pekerja bagi penyandang disabilitas, dan menguatkan statement persamaan dengan menambah solusi meminimalisir diskriminasi bahwa para penyandang disabilitas juga layak memperoleh pekerjaan untuk keberlangsungan

¹² Rhivebt. M.M. Samatara, dkk. "Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia" lex administratum, Vol IX/No.1. (2021) hlm 26.

¹³ Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia". 2022

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian.	Hasil Penelitian	Novelty Penelitian
			hidupnya. Yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya membahas terkait perlindungan hukum dan regulasi bagi pekerja penyandang disabilitas saja. Maka dilakukan penelitian ini karna menemukan dan dapat menutup kesenjangan dari penelitian terdahulu.
2	Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan. ¹⁴	Penelitian ini menyimpulkan pembahasan tentang merinci perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan regulasi yang ada guna untuk meminimalisir	Keterbaruan dari penelitian ini adalah regulasi yang dijadikan acuan bukan hanya dari regulasi ketenagakerjaan yang cacat, tetapi semua regulasi yang mengaitkan pemenuhan hak

¹⁴ Yuni Ratnasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan", Vol. 5 No.2, 2020

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian.	Hasil Penelitian	Novelty Penelitian
		tindakan diskriminasi dari perusahaan.	pekerja bagi penyandang disabilitas. Maka dilakukn penelitian ini karna menemukan dan menutup kesenjangan dari penelitian terdahulu.
3	Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. ¹⁵	Penelitian ini dilakukan upaya nengetahui pengaturan hak pekerjaan dan ketanaga kerjaan secara konstitutif pasca terbitnya undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan kesimpulan pengaturan tidak signifikan mengatur pada pemwnuhan hak pekerja dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, terutama	Keterbaruan dari penelitian ini adalah dilakukan pasca terkini pada permasalahan pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas dan regulasi yang digunakan cukup lengkap. Bukan hanya pada pasca terbitnya undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kerja, yang otomatis hanya

¹⁵ Abdullah Fikri, "Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", Vol. 10 No. 1, 2023

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian.	Hasil Penelitian	Novelty Penelitian
		dalam kewajiban pemberi kerja.	berpacu kepada regulasi yang diterbitkan. Maka dilakukan penelitian ini karna menemukan dan dapat menutup kesenjangan dari penelitian terdahulu.
4	Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. ¹⁶	Hasil pembahasan menyatakan bahwa penelitian ini menemukan 2 indikator permasalahan. pertama, implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dibidang ketenagakerjaan di Semarang belum sepenuhnya berjalan bagaimana semestinya. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadikan kota semarang belum cukup mengimplementasi	Keterbaruan penelitian ini adalah memastikan bukan hanya implementasi terkait regulasi hak pekerja penyandang disabilitas pada suatu daerah tersebut, melainkan memastikan terpenuhinya hak pekerja bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut. Maka dilakukan penelitian ini karena menemukan dan

¹⁶ Ismail Sholeh, "Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang" 2018

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian.	Hasil Penelitian	Novelty Penelitian
		pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas di semarang.	mrmungkinkan dapat menutup kesenjangan dari penelitian terdahulu
5	Penelitian Hukum terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas. ¹⁷	Hasil pembahasan penelitian ini yaitu menyatakan bahwa pemerintahan telah menerapkan regulasi terkait pekerja oenyandang disabilitas. Dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak untuk kehidupannya.	Keterbaruan dari penelitian ini adalah mengekspos bahwa pemerintah pemerintah tidak hanya menerapkan regulasi nya saja, melainkan implementasi dari regulasi yang diterapkan tersebut, dengan tujuan para penyandang disabilitas mendapatkan hak pekerja sepenuhnya baik dapat bekerja dan memperoleh pekerjaan yang baik dan layak untuk kehidupannya. Maka dilakukannya

¹⁷ Ametta Diksa Wiraputra, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas". Vol 1. No 1, 2021

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian.	Hasil Penelitian	Novelty Penelitian
			penelitian uni karna menemukan dan mampu menutup kesenjangan dari penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini didasari oleh metode penelitian sebagai landasan bagi penulis, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang artinya penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan permasalahan yang terjadi yaitu pemenuhan hak kontitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan kateristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena tersebut.¹⁹ atau bisa diartikan pengamatan objek secara terjun langsung ke lapangan. Pendekatan penelitian ini menghasilkan suatu data yang berguna terhadap keberhasilan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁸ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI, S.H., M.H."Metode Riset Hukum". Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 43-44

¹⁹ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI, S.H., M.H."Metode Riset Hukum". Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 46

kualitatif dikarenakan dengan hasil pengamatan yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan peneliti bisa mendeskripsikan secara rinci mengenai pemenuhan hak kontitusional atas pekerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditentukan dimana akan dilakukannya penelitian, dan yang berkaitan berdasarkan judul dan permasalahan yang berada di Kabupaten Subang. Diantaranya, yaitu Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Subang, dan Dinas Sosial Kabupaten Subang.

4. Sumber Data

Jika dilihat dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan dalam melakukan penelitian hukum empiris berdasarkan penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau didapatkan secara langsung. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan dilakukannya wawancara yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. yaitu dengan Caswin di bidang pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Subang, dan Alfiyan di bagian Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Subang, untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja penyandang disabilitas ini maka peneliti memilih wawancara dengan 2 kategori penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas yang bekerja diperusahaan dengan Tasya Febriani, dan penyandang disabilitas yang bekerja diluar perusahaan di Subang dengan Anwar Sidiq. Peneliti juga mewawancarai masyarakat yang berkriteria memahami dan mendukung penuh hak-hak disabilitas yaitu dengan Nuriyah sebagai ketua pertuni di Subang.

b. Data sekunder.

Data yang diperoleh keterangan dari pihak terkait, dan data yang diperoleh dari kepustakaan, atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum,²⁰ baik berupa orang maupun catatan, seperti buku. Data sekunder meliputi dua bahan hukum :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
- f) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

2) Bahan hukum sekunder sebagai literatur hukum yang membahas mengenai hak pekerja penyandang disabilitas, seperti buku, jurnal, artikel yang membahas objek terkait antara lain:

- a) Buku tentang pekerja penyandang disabilitas
- b) Jurnal tentang pekerja penyandang disabilitas
- c) Artikel tentang pekerja penyandang disabilitas
- d) Website yang mencakup materi yang terkait, sebagai media pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat beberapa metode, di antaranya :

²⁰ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI, S.H., M.H.”Metode Riset Hukum”. Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 60

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang digunakan oleh penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat dalam waktu tertentu pula. Adapun mekanisme yang dilakukan peneliti dengan mengamati suatu kondisi di lapangan dan mencatat informasi yang diperoleh dari teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan observasi mengenai pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber, terkait informasi yang akan dihasilkan dari interview tersebut, kepada pihak yang berkaitan langsung dengan inti permasalahan yaitu dari Disnakertrans Subang, Dinas Sosial Subang, dan terhadap Penyandang Disabilitas baik yang tidak memperoleh kesempatan bekerja maupun penyandang disabilitas yang bekerja. Dengan mekanisme mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi.²¹

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Teknik ini dapat membantu peneliti membaca dan memahami gagasan yang disampaikan dalam suatu tulisan. Upaya memperakurat penelitian mengenai permasalahan yang terkait tentang hak pekerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dari sumber data yang diperoleh dari bahan primer maupun

²¹ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI, S.H., M.H.”Metode Riset Hukum”. Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 63

sekunder, yaitu hasil dari wawancara maupun observasi lapangan, dan bahan lainnya seperti literatur dan dokumentasi, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara interaktif. Dengan tujuan mempelajari dan menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat, Mengidentifikasi masalah hukum yang ada dalam masyarakat, Mencari solusi untuk masalah hukum yang ada dalam masyarakat. Maka langkah yang akan dilakukan yakni penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan. Dengan mode interaktif, tiga sub proses tersebut, yaitu:

1. Reduksi data: dalam hal ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai antisipasi dalam penelitian, melalui pertanyaan penelitian dan kasus. Ketika data sudah terkumpul, dilakukan perangkuman data, dan penyajian rangkaian secara tertulis.
2. Penyajian data: dalam hal ini peneliti melakukan pendalaman reduksi data, dengan menindaklanjuti proses yang lebih terfokus.
3. Kesimpulan: dimana peneliti melakukan proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji, dan menafsirkan hasil analisis data untuk memberikan rekomendasi dan solusi.²² Sehingga dengan mudah difahami dan diinformasikan bagi orang lain dikarenakan laporan akhir memiliki struktur yang fleksibel.

H. Sistematika Penulisan

Supaya menghasilkan suatu kerangka penulisan melengkapi penulisan sebelumnya, penulis membuat sistematika pembahasan yang sederhana, yang terdiri dari beberapa bagian bab yang merupakan eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini.

Bab I : Pendahuluan yang berisi pembahasan tentang penegasan judul, supaya memudahkan pemahaman dari judul skripsi. Dilanjut latar belakang masalah, bertujuan untuk mendeskripsikan inti permasalahan yang mendukung ada dan terlaksananya penelitian. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan

²² Sulaiman Tripa. "Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum" Bandar Publishing, Bandar Aceh: 14 november 2019. Hlm 171

penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori yang menjelaskan pekerja disabilitas yang tidak terpenuhi hak konstitusionalnya dengan berlandaskan teori tentang hak konstitusional yang meliputi Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas, Ketenagakerjaan.

Bab III : Hasil penelitian, Bab ini membahas hasil penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumen lapangan terkait pemenuhan hak konstitusional bagi pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Subang, dan akibat hukum tidak terpenuhinya hak atas pekerja bagi penyandang disabilitas.

Bab IV : Pembahasan pada bab ini tentang analisis pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang, dan analisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas pekerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang.

Bab V : Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran sebagai rekomendasi informasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip hak asasi manusia dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala, dan masih menghadapi tantangan serius dalam aspek implementasi dan internalisasi nilai-nilai kesetaraan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, di tingkat daerah implementasinya masih menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, kurangnya data valid mengenai jumlah dan jenis disabilitas. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah seperti pembinaan dan pelatihan kerja masih belum menjangkau seluruh kelompok disabilitas secara merata.

Akibat hukum tidak terpenuhinya hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang, bagi penyandang disabilitas berpotensi mengalami marginalisasi sosial, ketergantungan ekonomi, dan pelanggaran hak konstitusional. Ketika negara, pemerintah daerah, atau sektor swasta gagal memenuhi kewajiban ini, maka secara hukum dapat dianggap melanggar prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana tertuang dalam doktrin HAM internasional dan nasional. Akibat hukumnya dapat berupa sanksi administratif, tanggung jawab keperdataan, maupun desakan untuk pembentukan peraturan daerah (Perda) guna mengakomodasi kebutuhan disabilitas secara lebih spesifik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan peraturan daerah khusus dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, juga diperlukan penguatan dari sisi kebijakan, pengawasan, kesadaran

publik, serta keseriusan pemerintah dan sektor usaha dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara.

B. Saran

Berdasarkan seluruh analisis tentang Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Subang, khususnya dinas terkait hendaknya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap perancangan Peraturan Daerah khusus terkait hak-hak penyandang disabilitas, serta menyeriuskan program pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja yang lebih banyak.
2. Bagi masyarakat, dipelukannya peningkatan kesadaran dan empati terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tempat kerja melalui kampanye dan edukasi publik, serta mendukung perusahaan yang memiliki kebijakan inklusi kerja penyandang disabilitas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas program pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas dan dampaknya terhadap kesempatan kerja, serta mengembangkan model intervensi yang efektif untuk meningkatkan inklusi kerja penyandang disabilitas dan mengurangi diskriminasi di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BUKU

Ari Pratiwi, dkk. (2018). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Universitas Brawijaya Press.

Endriyanto Setiawan. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Sada Kurnia Pustaka.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani. (2020). *Metode Riset Hukum*. Oaser Pustaka.

Sulaiman Tripa. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing.

Cekli Setya Pratiwi. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*. UMM Press.

Abdul Rahman Nur. (2018). *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat*. Spasi Media.

Eko Riyadi, dkk. (2024). *HAM, Kejaksaan, dan Disabilitas*. PUSHAM-UII.

Tyas, D.C. (2010). *Ketenagakerjaan di Indonesia*. Alprin.

Achieving UN Sustainable Development Goal 8: *Economic Growth and Decent Work For All*. (2)

SKRIPSI

Alda Dewialawiyah. (2022). Pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Ismail Sholeh. (2018). Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenaga kerjaan di Semarang.025). Taylor & Francis.

JURNAL

- Fadli Priva, dkk. (2021). Analisis Kajian Hukum dan Kebijakan dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1.
- Fricky Ndaumanu. (2020). Hak Penyandang Disabilitas antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1.
- Dhimi Setyo Arrivanissa. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 2, No. 1.
- Yuni Ratnasari. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan. Vol. 5, No. 2.
- Abdullah Fikri. (2023). Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Vol. 10, No. 1.
- Suhartoyo. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia. 43(4).
- Dilli Trisna Noviasari. (2020). Perlindungan Tenaga Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 21.
- Ametta Diksa Wiraputra. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas. Vol. 1, No. 1.
- Rhivebt. M.M. Samatara, dkk. (2021). Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia. *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 1, hlm. 26
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis Humanika, *Jurnal Humanika*. 18(2).
- Akhirah Khairunnisa. (2018). Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. Vol. 5, No. 1.
- Widiyanto, A., & Prasetyo, Y. (2022). Pengawasan Hak Pekerja Penyandang Disabilitas di Sektor Formal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4).

Kusuma, R. A. (2021). Implementasi Kebijakan Inklusi Disabilitas di Daerah: Studi Kasus pada Program Pelatihan Kerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(2).

WAWANCARA

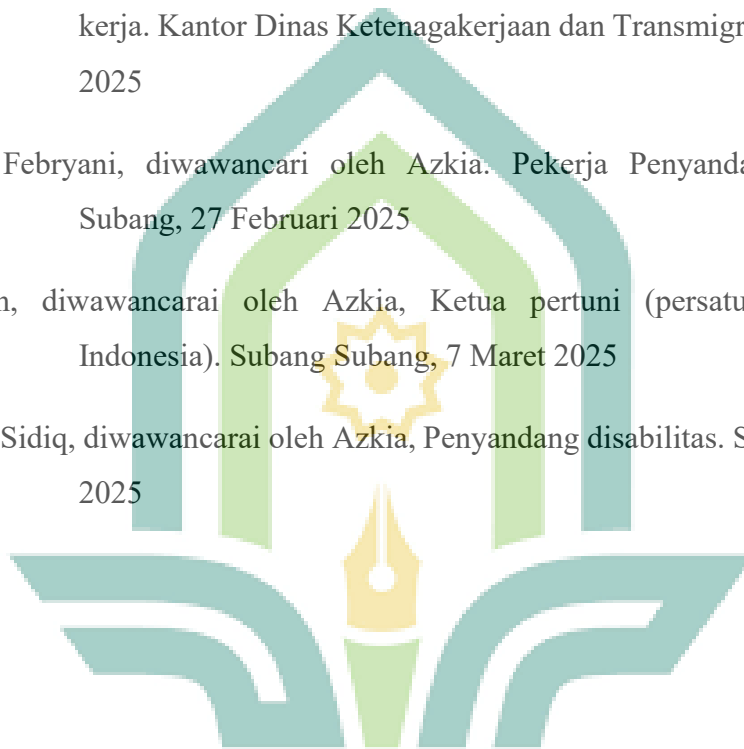
Alfiyan, diwawancarai oleh Azkia, Bagian Rehabilitasi Sosial. Kantor Dinas Sosial, 15 Februari 2025

Caswin, diwawancarai oleh Azkia, Bidang pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 23 Februari 2025

Tasya Febryani, diwawancarai oleh Azkia. Pekerja Penyandang disabilitas. Subang, 27 Februari 2025

Nuriyah, diwawancarai oleh Azkia, Ketua pertuni (persatuan tuna netra Indonesia). Subang Subang, 7 Maret 2025

Anwar Sidiq, diwawancarai oleh Azkia, Penyandang disabilitas. Subang, 7 Maret 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri :

1. Nama : Azkia
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal lahir : Karawang, 8 Juli 2002
4. Agama : Islam
5. Alamat : Perum Ekamas Permai Blok AI No 1, RT/RW
2/4 . Desa. Pangulah Utara, Kecamatan. Kotabaru, Kabupaten. Karawang.
6. No. HP : 085777354683

Identitas Orang Tua

1. Nama ayah : Moch Asyari
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Siti Julaeha
5. Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
6. Alamat : Perum Ekamas Permai Blok AI No 1, RT/RW
2/4 . Desa. Pangulah Utara, Kecamatan. Kotabaru, Kabupaten. Karawang.

Riwayat Pendidikan

1. SDN Pangulah Selatan 1
2. MTs Al Falah
3. MA NU Batang
4. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Dengan demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AZKIA
NIM : 1520017
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : azkia2002@icloud.com
No. Hp : 085777354683

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUBANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2025




AZKIA
NIM. 1520017